

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi

Endang Pandamdari¹, *Gunawan Djajaputra², Endyk M. Asror³

^{1,3}Universitas Trisakti, ²Universitas Tarumanagara

*Korespondensi: gunawandjayaputra@gmail.com

Abstract

An activity to abort the womb can be called an abortion. Abortion activity is an act against the law and the law prohibits it, but abortion can be carried out if there are exceptions such as based on Law No. 36 of 2009 concerning Health in Article 75 paragraph 2. Can be corrected and may be carried out according to legal provisions is an abortion carried out with the aim of good health or for the safety of someone's life. Currently, the most widely performed abortion is abortion against the law, it is prohibited by law. In the Criminal Code, it can be punished. Perpetrators of illegal abortions, which include women and men, as well as doctors who assist in illegal abortions, can be punished according to the applicable regulations.

Keywords: Unlawful, Legal, Abortion

Abstrak

Suatu kegiatan untuk menggugurkan kandungan dapat disebut dengan aborsi. Kegiatan aborsi yakni salah satu tindakan melawan hukum dan Undang - Undang melarangnya, namun aborsi dapat dilakukan apabila terdapat perkecualian seperti berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2. Dapat dibetulkan serta boleh dilakukan menurut ketentuan hukum adalah aborsi yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan kesehatan ataupun untuk keselamatan nyawa seseorang. Saat ini aborsi yang paling banyak dilakukan yaitu aborsi melawan hukum, hal itu dilarang oleh Undang - Undang. Didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dapat dihukum Pelaku aborsi ilegal yang meliputi pihak perempuan dan laki - laki beserta dokter yang membantu tindakan aborsi ilegal dapat diancam pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: *Melawan Hukum, Undang - Undang, Pengguguran Kandungan*

PENDAHULUAN

Gejala yang dari sejak kala zaman dahulu dikenal dalam seluruh lapisan masyarakat pada hampir seluruh dunia adalah aborsi yang dikenal sebagai abortus juga dalam bahasa latin (Asmarawati, 2013). Aborsi sama dengan menggugurkan kandungan dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Abortus Provokatus alias aborsi dalam bahasa ilmiah yakni pengakhiran kehamilan yang tidak dikehendaki dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Di Indonesia tindak pidana “Pengguguran Kandungan” dikenal dengan aborsi pada sistem pidana . Pengaturan mengenai aborsi secara umum terdapat dalam KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

Aborsi ada yang dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum dan tidak sengaja atau tidak melawan hukum. Dapat terjadi akibat kecelakaan dan tidak sengaja dilakukan didefinisikan sebagai aborsi tidak melawan hukum, tentunya tidak menyalahi aturan hukum

tindakan tersebut . Sementara kandungan digugurkan dapat berakibat hukum dan secara sengaja dilakukan yakni tindakan menyalahi aturan hukum dengan kata lain aborsi dengan tindakan melawan hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP). Undang - Undang sebenarnya melarang tindakan aborsi.

Namun terdapat perkecualian aborsi tercantum dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2. Asal beberapa ketentuan - ketentuan yang pada dasarnya pokok yang tidak dapat dilanggar dipenuhi baik yang ditetapkan pemerintah dalam aturan khusus maupun dalam KUHP aborsi dapat dilakukan. Ketetapan aturan hukum yang membenarkan aborsi karena adanya penyelamatan yang harus dilakukan untuk nyawa seseorang misalnya, terdapat ibu yang jiwa nya harus diselamatkan, tindakan operasi tersebut perlu diadakan agar janin dalam luar kandungan dapat terangkat, apabila tindakan operasi tersebut tidak dilakukan jiwa ibu hamil tidak menutup kemungkinan akan terancam, hal itu merupakan aborsi yang diizinkan. Aborsi yang dilakukan secara melawan hukum biasanya dikarenakan adanya kehamilan yang tidak diinginkan, dalam arti kehamilan yang terjadi dikarenakan adanya suatu pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hubungan suami istri diluar nikah, atau yang biasa disebut dengan perzinahan.

Dilanggarnya suatu hukum oleh seorang laki - laki dan seorang perempuan dengan tindakan tidak terlibat pernikahan sama sekali seperti persetubuhan yakni disebut dengan Zina. Setiap manusia sangat melarang satu perbuatan dengan alasan apapun yang disebut Zina. Perbuatan yang diperbuat manusia dengan sangat tidak pantas dalam kehidupan dari setiap aspek baik dari aspek budaya, sosial maupun agama dinyatakan terhadap zina. Persetubuhan berasal dari bahasa Arab secara etimologis berarti zina . Terikat perkawinan dengan seorang perempuan bukan istrinya atau terikat perkawinan dengan seorang laki - laki bukan suaminya seorang laki – laki dan perempuan melakukan perbuatan bersenggama dan Tidak terikat hubungan pernikahan seorang laki - laki dan perempuan bersenggama adalah zina menurut Kamus Bahasa Indonesia Online. Salah satu pria dan wanita bisa juga keduanya sudah kawin dalam statusnya, diatur dengan pasal 284-289 KUHP bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan tentang perzinahan di Indonesia. Dinyatakan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 284 penyandang status kawin oleh Seorang wanita maupun pria maupun keduanya akan terancam pidana jika berbuat melakukan zina. Hanya didefinisikan zina oleh KUHP perempuan maupun laki - laki kawin yang dengan laki - laki maupun perempuan bukan suami maupun istrinya memperbuat persetubuhan.

Perbuatan tanpa ikatan perkawinan sah berupa persetubuhan perempuan dan laki - laki merupakan pengertian secara umum dari zina. Terhukum dosa perbuatan zina dalam segi agama kemudian perbuatan terlihat sangat kotor juga tercela serta hina dari pandangan masyarakat segi tata susila. Hawa nafsu di bawah kendali pikiran mereka dalam memberikan hukum yang mengingkari selain itu tidak ada terkecuali selain hawa nafsu mereka yang dibawah kendali. Peraturan serta pelanggaran hukum dianggap mereka falsafah hidup manusia di luar pernikahan dari suatu hasil ciptaan baru (Hadziq,2019). Pelaku zina tidak semua ditetapkan ancaman hukum pidana menurut KUHP. Ditetapkan ancaman penjara pidana 9 bulan paling lama bagi pelaku zina padahal seorang maupun keduanya telah kawin yang merupakan pria dan wanita pada pasal 284 ayat 1 dan 2 serta berarti tidak akan

dikenakan sanksi hukuman diatas bagi wanita dan pria yang tidak terlibat perkawinan kemudian berzinah, diatur pada pasal 27 KUH Perdata (BW). Asalkan sama - sama suka dalam arti tidak dipaksa serta telah dewasa bagi keduanya maka tidak dikenakan hukuman melainkan belum dewasa bagi wanitanya akan dikenakan hukuman.

Permasalahan

1. Bagaimana Akuntabilitas hukum terhadap wanita yang telah melangsungkan Aborsi Ilegal, serta bagaimanakah konsekuensi hukum pidana terhadap pihak yang turut serta (menyarankan, mengutus) untuk dilakukannya kegiatan Aborsi ilegal?
2. Bagaimana Akuntabilitas hukum terhadap pihak medis yang turut serta membantu berlangsungnya kegiatan pengguguran janin secara ilegal?

Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat penelitian yang akan dicapai berikut yakni:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara Teoritis terdapat manfaat yang sangat diharapkan agar memberikan sumbangsi terkhusus dalam bidang hukum bagian ilmu pengetahuan dalam pembuatan pidana zina dan aborsi ilegal. Diharapkan dapat digunakan hasil penelitian ini mengenai edukasi hukum serta yuridis analisis bagi perkembangan pengetahuan mengenai pembuatan pidana zina dan aborsi ilegal.

2) Manfaat Praktis

Pemanfaatan penelitian secara praktis juga terdapat manfaat, yang diharapkan dapat menyertakan sumbangsi kepada :

a. Penegak Hukum

Pandangan baru kepada para penegak hukum diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pembuatan pidana zina dan aborsi ilegal, agar dapat memberikan edukasi serta penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Kalangan Akademis,

Gagasan aktual serta inspirasi diharapkan dapat diberikan kepada para akademis dengan penelitian ini dengan begitu dapat melahirkan pikiran dan wawasan baru untuk menghasilkan dan meneliti secara berkelanjutan terkait analisis yuridis pembuatan pidana zina dan aborsi ilegal.

c. Masyarakat,

Dengan adanya penelitian ini diinginkan dapat meneruskan manfaat serta sumbangsi pemikiran dalam bidang hukum kepada masyarakat, terutama pada masalah pembuatan pidana zina dan aborsi ilegal beserta hukumannya, serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas berkaitan dengan zina dan aborsi ilegal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Research merupakan penelitian yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Aktivitas ilmiah yang secara langsung berkaitan dengan sistematis suatu cara kerja dalam

memahami penelitian berkaitan suatu objek dan subjek, termasuk dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah guna menemukan jawaban disebut Metode. Guna memperoleh harapan - harapan tertentu digunakan metode analisis serta pengumpulan data secara sistematis disebut penelitian. Digunakan Penelitian jenis normatif (legal research) dalam riset ini. Terhadap sistematik hukum dilakukan penelitian merupakan definisi dari Soerjono Soekanto. Peraturan perundang - undangan tertentu dapat diidentifikasi terhadap dasar - dasar dalam hukum yang memiliki pengertian agar dapat dilakukan penelitian sistematik hukum. Berbentuk artikel, peraturan perundang - undangan, teori hukum, serta buku dalam jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang yang digunakan sebagai bahan hukum yang masih memiliki interelasi serta kompatibilitas dengan topik yang di riset. Terkait hal ini dilakukan penelitian terhadap Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sifat Analisis

Pada riset kali ini, sifat analisis pemaparan yang diberikan tersusun dan teratur, yang bertujuan untuk mendapatkan, memberikan ilustrasi guna memperjelas nilai-nilai hukum positif di Indonesia. Riset ini dipusatkan pada aturan hukum yang hakiki salah satunya yaitu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu yang masih ada sangkut pautnya dengan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Jenis Data

a. Primer

Materi hukum primer merupakan materi hukum yang mewajibkan/memaksa dalam hal ini adalah berupa landasan antara lain Pancasila, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang terpenting yaitu Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Sekunder

Memberikan pengertian oleh bahan hukum merupakan definisi bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai macam wawasan para sarjana hukum yang tertulis pada media massa disertakan nama situs, buku, artikel yang merupakan tulisan dan karya tulis hukum yang tentunya memiliki relevansi pada topik riset.

4. Teknik Pengumpulan Data

Riset ini dilakukan dengan memakai cara/metode pengumpulan data dalam hal ini yaitu dengan menggunakan materi hukum berupa ilmu bibliografi yang dimana tujuan riset ini yaitu bersangkutan dengan nilai undang-undang yang ada.

5. Teknis Analisis Data

Metode analisis kualitatif dipakai dalam kajian data pada riset ini yang merupakan teknik riset dengan memprioritaskan materi - materi hukum yang didapatkan dari beberapa sumber seperti peraturan perundang - undangan yang ditinjau oleh penulis dari Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sumber lain seperti jurnal, buku - buku serta artikel.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas hukum terhadap wanita yang telah melangsungkan Aborsi Ilegal, serta bagaimanakah konsekuensi hukum pidana terhadap pihak yang turut serta (menyarankan, mengutus) untuk dilakukannya kegiatan Aborsi ilegal.

Aborsi dengan sengaja dilakukan dan abortus spontan merupakan arti dari aborsi seperti dilansir dari Black's Law Dictionary. Pengguguran kandungan dapat bersifat diperbolehkan dan bersifat tidak diperbolehkan dinyatakan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Abortus dilarang Undang - Undang yang dimiliki oleh seluruh negara pada umumnya. Namun hal itu sifatnya tidak tetap. Apabila dilakukan untuk menolong dari ancaman kematian jiwa seorang ibu itu merupakan tindakan pengobatan dan dapat dibenarkan disebut Abortus provocatus (Asmarawati, 2013).

Hak Asasi Manusia (HAM) telah diberikan jaminan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen kedua Pasal 28A-J serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas kembali hal itu. Dalam konstitusi negara tercantum hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup sebagaimana tercantum pada Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak hidup setiap warga akan dijaga oleh negara dengan adanya hak asasi manusia berupa hak hidup, serta anak perlu dilindungi harkat dan martabatnya oleh negara dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun (Handayani, 2017).

Peluang untuk ahli medis, seorang wanita maupun pihak lain dalam melakukan aborsi, diberikan peluang yang sangat tidak jelas oleh pasal 299, 283, 346, 347, 348, serta 349 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pidana). Pasal tersebut diberlakukan tanpa alasan jelas dan tidak dapat dibantahkan ketetapan pasal dengan alasan apapun serta ketetapan pasal itu tidak tetap pemberlakuannya (Langie, 2014).

Dewasa ini aborsi yang sering terjadi adalah aborsi yang melawan hukum atau ilegal. Pelaku aborsi dapat berupa seorang wanita, pria, dan tentunya juga dokter yang membantu kegiatan aborsi ilegal tersebut. Para pelaku aborsi ilegal tentu saja dapat dijerat ancaman hukuman pidana, terutama pada pihak wanita dari pelaku aborsi.

Seorang wanita yang telah tega mematikan janin yang ada didalam kandungannya yang dalam hal ini ia tahu bahwa perbuatan tersebut terlarang dan melanggar norma hukum yang ada, dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP. Namun harus diperhatikan terlebih dahulu unsur wajib agar terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- Seorang wanita.
- Mematikan maupun menggugurkan kandungan yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk itu.
- Empat tahun paling lama dipidana

Penjelasan terhadap unsur-unsur pasal 346 KUHP:

- Seorang wanita.
Tidak disebutkan seorang ibu melainkan seorang wanita dikarenakan dapat dikatakan telah menikah serta mempunyai keturunan bagi wanita, apabila telah menikah serta memiliki keturunan dapat dikatakan sebagai seorang ibu. Agar dapat dikenai pasal tersebut maka dimasukkan istilah itu. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan mencolok antara seorang wanita dan seorang ibu, karena sama saja. Namun dipergunakan istilah wanita dan bukan perempuan hanya karena meninggalkan kesan kurang baik pada latar belakang dari sudut pendengaran saja.
- Mematikan maupun menggugurkan kandungan yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk itu; Artinya membuang janin pada kandungan atau biasa disebut dengan menggugurkan kandungan serta mematikan janin pada kandungan, tidak lain meminta orang lain berupa ahli medis untuk membantu melakukannya dan diberi imbalan terhadap jasanya setelah berhasil membuang janin pada kandungan tersebut.
- Empat tahun paling lama dipidana

Artinya maksimum ancaman pidana penjara yakni empat tahun, pidana bebas dijatuhkan oleh hakim berapapun itu namun tidak dapat lebih dari empat tahun.

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun, hal ini tercantum pasal 346 pasal KUHP. Menggugurkan kandungan memiliki arti mematikan anak yang masih mempunyai hidup merupakan hal yang mungkin tidak dapat dilakukan, maupun sukar. Tidak disinggung usia anak serta tidak disinggung keadaan anak dalam arti hidup atau mati anak tersebut saat lahir tidak dipersoalkan dalam kegiatan pengguguran kandungan dalam kalimat “dengan sengaja”. Saat proses pembuahan hingga anak hampir lahir dapat dilakukan pengguguran, hal itu ditentukan oleh KUHP. Perbuatan pengguguran yang perlu diperhatikan disini (Widowati,2020).

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.” yang tercantum dalam pasal 299 ayat (1) KUHP akan dikenakan pada pihak yang melakukan pemaksaan dengan menyuruh untuk melakukan perbuatan aborsi secara melawan hukum.

Diatur mengenai pihak yang menyuruh atau disebut juga dengan pihak yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana aborsi pada pasal 55 KUHP.

Adapun bunyi pasal 55 KUHP sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Hanya diperhitungkan perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibat - akibatnya terhadap penganjur.

Bahwa orang lain yang dibujuk seseorang, sedang dibujuk dan perlu memakai jalan yang merupakan salah satunya pemberian serta salah dalam menggunakan kekuasaan dan sebagainya yang tercantum dalam pasal 55 KUHP berarti tidak dapat memakai jalan lain, hal ini yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Orang yang melakukan pembujukan kepada orang lain agar melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan pembujukan tersebut disebut orang yang turut serta melakukan pidana dengan kata lain pleger. Namun pembujuk hanya bertanggung jawab sampai pada batas hal yang dibujuknya untuk dilakukan dan akibatnya.

3. Akuntabilitas hukum terhadap pihak medis yang turut serta membantu berlangsungnya kegiatan pengguguran janin secara ilegal.

Pada dasarnya terdapat aborsi dilakukan dengan sengaja (melawan hukum) maupun aborsi dengan tidak sengaja (sesuai ketentuan hukum). Aborsi sesuai ketentuan hukum serta disebabkan kecelakaan merupakan aborsi yang tidak sengaja dilakukan, sementara aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dengan kata lain dengan sengaja dilakukan dikategorikan sebagai aborsi yang dapat berakibat hukum serta dapat dipidana penjara dengan ketentuan KUHP . Sangat jarang bahkan hampir tidak ketahuan tindakan aborsi melawan hukum hal ini disebabkan dokter dan pasien masing - masing pihak dapat merahasiakannya. Sebenarnya aborsi merupakan sesuatu yang melawan hukum, namun terdapat perkecualian berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 diantaranya:

- indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Terdapat pokok dasar aturan yang tidak dapat dilanggar baik dalam aturan yang dibuat pemerintah dan bersifat khusus maupun dalam ketentuan KUHP, yang intinya menyatakan tidak dilarang untuk dilaksanakan aborsi namun harus memenuhi aturan serta ketentuan pemerintah dan KUHP. Aborsi yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan kesehatan maupun bagi nyawa seseorang yang perlu diselamatkan yakni aborsi yang diperbolehkan, misalnya kehamilan diluar kandungan yang dialami seorang ibu, maka perlu diadakan

tindakan operasi guna mengambil janin agar nyawa sang ibu terselamatkan, namun apabila tidak dilakukan operasi nyawa ibu tersebut tidak menutup kemungkinan akan terancam. Terdapat beberapa hal yang perlu ada dalam suatu persyaratan aborsi yang berindikasi medis yang tercantum pada Pasal 76 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 yakni:

- a. Ibu hamil yang bersangkutan, suami maupun keluarganya diperlukan persetujuan.
- b. Mengharuskan diambilnya tindakan tersebut berdasarkan indikasi medis.
- c. Aturan tertentu harus ditaati oleh tenaga kesehatan.

Maksud menggugurkan kandungan oleh seorang perempuan dengan bantuan ahli medis agar kandungan dapat digugurkan kemudian memberi imbalan kepada ahli medis tersebut atas jasanya, dikarenakan alasan malu dengan teman dan belum menikah dengan begitu kemudian bermaksud menghilangkan kandungannya dikategorikan sebagai aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dapat dibenarkan serta bersifat kriminal tindakan kriminal tersebut tercantum dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP. Apabila terdapat seorang ibu hamil yang jatuh dan terpeleset maupun mengalami kejadian lain berupa kecelakaan salah satunya dan mengakibatkan keguguran janinnya akibat pendarahan maka dapat dikatakan sebagai aborsi spontan dalam artian tidak melawan hukum. (Widowati,2020).

Saat ini, terdapat banyak orang melakukan pengguguran kandungan yang masuk ke dalam ranah perbuatan kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*). Biasanya hal ini dilakukan karena masalah hamil diluar nikah yang disebabkan oleh adanya suatu perzinahan. Hal ini tentu saja dilarang oleh Undang - Undang. Biasanya tindakan aborsi akan dibantu oleh seorang dokter, namun perlu diketahui bahwa seorang dokter yang membantu melakukan suatu kegiatan aborsi ilegal atau aborsi yang melawan ketentuan hukum dengan sengaja, hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang nantinya bisa disanksikan karena telah melanggar norma hukum yang ada. Pada Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat hukuman berupa pidana apabila terbukti orang melakukan pengguguran kandungan yang dilihat tidak sinkron terhadap ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pada ketentuan atas hukum pidana bagi dokter atau ahli medis pembantu aborsi tidak dibedakan dengan hukuman bagi ibu dari bayi yang digugurkan namun ketentuan pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana berbeda dengan ketentuan diatas. Dalam KUHP dirujuk pemberian sanksi terhadap pelaku pembantu aborsi tercantum pada Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP:

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan

dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Pasal 348 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dikarenakan telah memiliki peraturan yang lebih khusus dan tersendiri dalam hal ini adalah Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka ketetapan pidana yang akan berlaku dalam undang-undang ini yaitu diperuntukan pada dokter yang bersangkutan/turut serta membantu dalam kegiatan pengguguran kandungan secara ilegal. Melihat hal tersebut, berdasarkan Pasal 75 Undang - Undang Kesehatan seorang dokter dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang pasal 194 Undang - Undang Kesehatan apabila telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dimaksud dalam undang-undang ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, aborsi merupakan pengguguran janin didalam kandungan. Ada dua jenis aborsi yaitu aborsi yang terjadi karena tidak disengaja (tidak melawan hukum) dan aborsi yang terjadi karena disengaja (melawan hukum).

Apabila terjadi kecelakaan/bahaya yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan dapat dikategorikan sebagai aborsi yang tidak sengaja atau tidak melawan hukum sementara itu aborsi sesuai ketentuan hukum dan dapat didefinisikan secara tidak melawan hukum merupakan suatu kegiatan aborsi yang tidak menyalahi peraturan hukum, kandungan yang dengan sengaja digugurkan kemudian hari dapat berakibat pada hukum. Saat ini aborsi yang sering dilakukan adalah aborsi yang melawan hukum. Pelaku aborsi secara melawan hukum, akan diancam pidana dengan norma hukum yang ada seperti aturan dan hukuman yang sudah tercantum dan terdapat didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Saran

Sebaiknya kepolisian harus meningkatkan ketelitian serta tingkat kefokuskan terhadap masalah pengguguran janin yang sampai saat ini tak pernah terselesaikan bahkan pertahunnya makin banyak, salah satu faktornya yaitu pelaku yang merupakan anak-anak dibawah umur karena akibat dari pergaulan bebas. Melihat keadaan ini alangkah lebih baik jika semua pihak bekerja sama untuk memberantas kejahatan tersebut misalnya dengan mengadakan memberitahukan apabila terjadinya kegiatan pengguguran janin maupun klinik yang membantu dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini pihak medis juga harus turut serta bekerja sama apabila menemukan pasien yang memohon agar janinnya digugurkan secara ilegal. Mengingat bahwa peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mengurangi

masalah ini alangkah lebih baiknya pemerintah memberikan edukasi mengenai dampak serta bahaya dari aborsi, pergaulan bebas.

Selain itu juga pemerintah berperan melakukan penyuluhan terhadap setiap pasangan suami istri agar mereka memikirkan kedepannya perihal kehamilan, dalam hal ini yaitu harus memperhatikan faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, karena masalah ekonomi bisa saja menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.


DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : Prenada Media Group.
- Purwati, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2013). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diatha, I Made Pasek. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- Tripa, Sulaiman. (2019). Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum. Aceh: Bandar Publishing.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Astutik. (2020). Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Sidoarjo : Zifatama Jawa.
- Asmarawati, Tina. (2013). Hukum dan Abortus. Yogyakarta: Deepublish.
- Istibsjaroh. (2012). Aborsi dan Hak - Hak Reproduksi dalam Islam. Yogyakarta: Lkis.
- Putra, Muh. Yunan. (2021). Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf dan Khalaf). Indramayu: Penerbit Adab.
- Sofyan, Andi Muhammad dan M. Aris Munandar. (2021). Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Langie, Yuke Novia. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). Jurnal Lex et Societatis, 2(2), 51-61.
- Handayani, Trini. (2016). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 826-839.



Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 1 Nomor 1 (2022)

Widowati. (2020). Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia. *Yustitiabelen*, 6(2), 16-35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

